



PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

**Penggugat**, NIK 63010XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kunyit, 20 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.007 RW.003, Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email [saupiya20@gmail.com](mailto:saupiya20@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK 63010XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Benua Lawas, 16 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bina Harapan, RT.005 RW.002, Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/11/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bina Harapan RT.005 RW.002 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat di RT.007 RW.003 Desa Kunyit Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 (lima) tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di alamat yang sama, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 30 November 2014, umur 10 tahun, NIK 6301013011140002, Pendidikan SD, (dan sekarang dalam Pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - b. Tergugat susah di ajak musyawarah dan setiap kali di nasehati Tergugat keras dengan egonya sendiri tanpa mau menerima nasehat dari Penggugat;
  - c. Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan bahwa saat itu Tergugat telah ketahuan memakai uang orangtuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang mana uang tersebut adalah untuk membayar angsuran oragtua Tergugat dibank, namun uang tersebut malah habis di pakai Tergugat, dan oleh sebab itu Tergugat pun ingin memijam uang kepada Penggugat untuk menggantikan uangnya, akan tetapi Penggugat menolak dan kemudian Tergugat langsung marah-marah sambil membanting handphone Penggugat, dan kemudian setelah itu Pengugat pun langsung mengusir Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu ) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;

*Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 30 November 2014, umur 10 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 22 November 2024 dan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/11/X/2014, tertanggal 06 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-20012017-0038, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bina Harapan Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 (lima) tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah milik Penggugat di alamat yang sama, kemudian pisah;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut kemudian pindah dan terakhir

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



bertempat tinggal bersama dirumah milik Penggugat di alamat yang sama, kemudian pisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri dan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

*Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *re/laas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 22 November 2024 dan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

## Upaya Penasihatatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

## Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 30 November 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

## Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 03 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 30 November 2014 adalah anak kandung Penggugat

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan:

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sama;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 03 Oktober 2014 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 30 November 2014;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai dan meminta hak asuh anak (*hadhanah*);

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



## Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حَيْثُ يُطْلَقُهَا  
الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَتَّ الصَّرْرُ وَ عَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaraman dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

#### **Petitem Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terhadap petitem tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang tua kandung, sehingga syarat utama pengasuhan anak adalah ada atau tidaknya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dan anak yang akan diasuh, berdasarkan fakta hukum bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 30 November 2014 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia 10 tahun atau belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a *jo.* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang tertulis dalam kitab Al-Bayjuri Jilid II karangan As-Syeikh Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri halaman 195 sebagai berikut:

وإذ فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak yang masih kecil maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut".

Menimbang, bahwa maksud dari *mumayyiz* adalah anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut baik secara fisik dan psikis, berdasarkan fakta hukum selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 30 November 2014;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun anak pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah mencakup: 1). Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya; 2). Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3). Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa meski pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka Tergugat memiliki alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4);

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b *jo.* Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Majelis Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam amar putusan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 30 November 2014, hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)